



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 4224/E2/PB.03.00/2021

23 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : Perpanjangan Waktu Pelaporan Kinerja Bidang Pembelajaran Daring

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Berkenaan dengan surat Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 3562/E2/PB.03.00/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Pelaporan Kinerja Bidang Pembelajaran Daring. Bersama ini kami informasikan perpanjangan waktu pengisian kuesioner klasterisasi perguruan tinggi pada bidang Pembelajaran Daring, yang semula berakhir pada tanggal 25 Juli 2021 diperpanjang menjadi tanggal **16 Agustus 2021**.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami himbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang berlum mendindaklanjuti surat ini agar dapat mendindaklanjuti pelaksanaan pelaporan tersebut supaya terlaksananya program klasterisasi khususnya bidang Pembelajaran Daring tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Aris Junaidi

NIP 196306041989031022

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Ditjen Dikti

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR